



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

SALINAN
HK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 720 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DAPIL LAMPUNG 1,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DAPIL LAMPUNG
3, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) 10 (SEPULUH) DESA KUBU BATU KECAMATAN WAY KHILAU
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 372 ayat (2) dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Lampung 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Dapil Lampung 3, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 (sepuluh) Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor: 83/PM.00.02/K.LA-07/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);
 2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 133/PL.01.8-BA/1809/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Surat Suara DPR RI Dapil Lampung 1, Surat Suara DPRD Provinsi Dapil Lampung 3 dan Surat Suara DPD TPS 10 Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DAPIL LAMPUNG 1, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DAPIL LAMPUNG 3, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 10 (SEPULUH) DESA KUBU BATU KECAMATAN WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil Lampung 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Dapil Lampung 3, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 (sepuluh) Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 10 Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pada Pukul 07.00 s/d Pukul 13.00 WIB.
- KETIGA : Menyiapkan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 10 Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 259 ditambah 2 % = 264 surat suara DPR RI Dapil Lampung 1, DPRD Provinsi Dapil Lampung 3, dan DPD serta kelengkapan logistik lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

